

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di beberapa negara berkembang saat ini termasuk Indonesia, telah banyak muncul perusahaan-perusahaan besar yang menjual sahamnya kepada publik. Hal ini dilakukan perusahaan demi menambah modal dan untuk mengukur nilai perusahaan mereka. Semakin tinggi nilai perusahaan mereka, maka akan semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Keuntungan lain dari menjual saham kepada publik adalah meningkatnya potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasanya setelah menjadi perusahaan *Go Public* atau Tbk.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan semacam ini, maka semakin meningkat pula kebutuhan perusahaan untuk menggunakan jasa auditor dari Kantor Akuntan Publik. Kenapa? Karena auditor bertugas memeriksa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan untuk memastikan apakah laporan keuangan mereka sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum di Indonesia dan tidak adanya kesalahan-kesalahan material atau kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

Laporan keuangan merupakan pernyataan manajemen yang disajikan untuk para pemakai laporan keuangan yang berkepentingan seperti pimpinan perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat, mengenai posisi

keuangan dan hasil usaha perusahaan selama satu tahun yang biasanya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang baik menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) adalah laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Lalu dalam pencatatannya, laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar umum yang berlaku. Mau sepatuh apapun kita terhadap standar, manusia tetaplah manusia, dalam arti bahwa sebaik apapun laporan keuangan disusun, tetap ada kemungkinan salah saji baik material ataupun tidak.

Disini lah peran auditor dibutuhkan. Mereka ‘menguji’ laporan keuangan klien. Ditelusuri sedemikian rupa bukti-bukti yang mereka dapatkan dilapangan, sesuai atau tidaknya angka yang tertera di laporan keuangan dengan angka yang mereka dapatkan di lapangan.

Hery (2013:30) mengatakan bahwa profesi Akuntan Publik di seluruh dunia merupakan profesi yang menghadapi resiko yang sangat tinggi. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Seperti profesi lainnya, profesi akuntan publik juga memiliki standar yang menjadi rambu-rambunya, di Indonesia dikenal dengan nama SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). SPAP ini adalah ‘kitab’ para auditor di Indonesia. Kitab yang mengatur bagaimana seharusnya auditor bersikap dan berperilaku

dalam memberikan jasanya. Karena seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa profesi ini adalah profesi yang memiliki 'godaan' yang tinggi.

Menurut *American Accounting Assosiation* (AAA) dalam Sunyoto (2014:7) menyebutkan bahwa definisi auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam bidang auditing, jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat (opini) apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Hery (2013:40) menyatakan bahwa audit bertujuan sebagai kerangka kerja yang akan membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang cukup kompeten dan tepat, sesuai dengan jenis transaksi yang diaudit.

Dalam praktiknya, banyak sekali rintangan yang didapat oleh auditor sehubungan dengan menjalankan kegiatan audit ini, antara lain seperti ketika hendak mengumpulkan bukti-bukti, ruang lingkup auditor dalam mencari bukti-bukti tersebut dibatasi, sehingga auditor kesulitan mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian opini.

Tidak hanya itu, belum lagi godaan untuk bertindak “patuh” terhadap klien, dalam arti demi mendapatkan opini yang bagus, klien akan melakukan apa saja, seperti menyap, menyogok, dan sebagainya. Tidak ada jaminan bahwa klien akan diam saja ketika diberi opini yang buruk oleh auditor.

Dalam pelaksanaan praktik jasa audit yang dilakukan oleh akuntan publik, tidak sedikit auditor yang ‘membelot’ dalam menjalankan tugasnya. Seperti kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu dimana dalam sidang perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), terungkap seorang auditor BPK bernama Wulung disebut menerima uang Rp 80 juta. Setelah penerimaan uang itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mendapatkan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada 2011. (*Harian Kompas*, 28/5/2017)

Lalu pada 2016 lalu, bekas auditor BPK Provinsi Sulawesi Utara, Bahar, dijatuhi hukuman 5 tahun dan 6 bulan penjara. Ia terbukti telah meloloskan laporan hasil pemeriksaan sejumlah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Sulut. Pejabat pemkab atau pemkot itu dimintai dana hingga Rp 1,6 miliar. (Muhammad Fajar Marta 31 Mei 2017)

Tak cukup sampai disitu, KPK melakukan operasi tangkap tangan kasus jual beli opini BPK pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes). KPK menyatakan, opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan Kemendesa tahun 2016 diperoleh setelah Inspektur Jenderal Kemendesa Sugito memerintahkan pegawai eselon III Kemendesa, Jarot Budi Prabowo, untuk menyerahkan sejumlah uang kepada auditor BPK.

Auditor BPK yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari pejabat Kemendesra adalah Rochmadi Saptogiri, auditor utama BPK yang juga pejabat eselon I, dan seorang auditor, Ali Sadli. Ada uang Rp 40 juta yang ditemukan di ruangan Ali.

Sebelumnya awal Mei 2017, uang Rp 200 juta diserahkan terlebih dahulu. Dalam penggeledahan setelah penangkapan, KPK juga menemukan uang Rp 1,145 miliar dan 3000 dollar AS dalam brankas di ruang kerja Rochmadi. Tujuan pemberian uang suap tersebut adalah untuk mengubah opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk laporan Kemendesra tahun anggaran 2016. KPK menetapkan Sugito, Jarot, Rochmadi, dan Ali sebagai tersangka. (Muhammad Fajar Marta 31 Mei 2017)

Lalu ada juga kasus yang menimpa anak perusahaan Pertamina yaitu Pertamina Trading Limited (Petral) yang memperoleh opini WTP dari Kantor Akuntan Publik *Price Waterhouse Coopers* (PwC) Singapura yang telah selesai diaudit oleh PwC pada 16 Januari 2015. Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas, Agung Wicaksono, mengatakan dalam pertemuannya dengan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) pada Rabu, 17 Desember 2014 terungkap persoalan dalam bisnis Petral yang belum selesai.

Menurut Agung, Petral tidak mengetahui identitas pemilik perusahaan pemenang lelang pengadaan minyak yang selama ini bekerja sama dengan mereka. Petral selama ini menjadi *Trading Arm* atau entitas yang bertugas menangani jual-beli produk minyak Pertamina. Petral menjadi sorotan karena dituding sebagai sarang mafia yang memburu rantai dari impor minyak. Petral

dituding tidak transparan dalam menyelenggarakan impor. Hal ini menyebabkan kerugian negara dari kacaunya tata kelola impor migas.

Yang terakhir adalah kasus yang menimpa PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapat sanksi penghentian sementara (suspens) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan tersebut masih ditemukan delapan kesalahan dalam laporan keuangan selama sembilan bulan tahun 2014 oleh BEI, hal ini dikarenakan KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan dicurigai kurang teliti dan kurang memahami laporan keuangan PT Inovisi Infracom Tbk tersebut dan dinilai tidak melaksanakan tugasnya sebagai auditor dengan baik.

Berdasarkan fenomena diatas, dua hal mendasar yang tidak dimiliki para auditor tersebut adalah kompetensi dan independensi. Kompetensi dan independensi menjadikan auditor kuat terhadap godaan-godaan yang mendera mereka. Menjadikan mereka memiliki penawar terhadap setiap ‘penyakit’ yang menyerang mereka.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-211/K/JF/2010 dijelaskan bahwa kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas dengan hasil yang baik.

Mulyadi (2013:23) mengatakan bahwa kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, dalam semua penugasan dan dalam semua tanggungjawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme yang tinggi seperti diisyaratkan oleh Prinsip Etika.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pelatihan teknis yang cukup demi tercapainya tugas yang menjadi pekerjaan bagi seorang auditor.

Kompetensi adalah aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja mencakup pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, efektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi.

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa adanya pengaruh dari luar.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:40) menyatakan bahwa independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan

pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Memiliki kompetensi dan independensi yang tinggi, akan membuat auditor lebih tepat dalam memberikan opini atas hasil auditnya.

Pemberian opini audit harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) agar hasil audit tidak menyesatkan para penggunanya. Pemberian opini audit harus didukung oleh bukti audit yang meyakinkan, dimana dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (SPAP 2011; SA, seksi 230).

Audit atas laporan keuangan harus dapat memberikan keyakinan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut, bahwa auditor telah : 1) Melakukan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independen dan objektif. 2) Meneliti dan mendeteksi salah saji material, yang disengaja atau tidak sengaja. 3) Mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan. (Alfi Septiant, 2014)

Dengan sikap independen, auditor dapat memberikan basis yang memadai dalam merumuskan pendapat (Gusti dan Ali, 2008)

Pada penelitian kali ini, penulis mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Suraida (2005) yaitu pengaruh etika, kompetensi, pengalaman audit terhadap skeptisme profesional auditor dan ketepatan pemberian opini akuntan publik.

Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dimana penulis tidak menggunakan variabel etika, pengalaman audit, dan skeptisme profesional auditor, lalu menambahkan variabel independensi.

Atas dasar pentingnya independensi, akuntan publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan keahlian audit (kompetensi), dan dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik dari IAI. (Purwanti, 2014)

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit (Survei pada KAP di Kota Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Masih ada auditor yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi yang tidak memadai dari beberapa auditor sehingga tidak dapat memahami laporan keuangan klien.
3. Kurangnya independensi dari beberapa auditor sehingga mudah disuap dan dihasut oleh klien.

4. Pemberian opini audit yang tidak tepat karena kurangnya kompetensi dan independensi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana ketepatan pemberian opini audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap ketepatan pemberian opini audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang disebutkan diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui ketepatan pemberian opini audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kompetensi terhadap ketepatan pemberian opini audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kompetensi dan independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu secara teoritis dan praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis memberikan manfaat dari penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi dunia akuntansi khususnya keuangan dan disiplin ilmu lain pada umumnya,

serta sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan juga untuk menambah referensi yang dapat memberikan informasi bagi kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menempuh ujian tingkat sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan, wawasan, serta gambaran aplikasi teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dan bagaimana penerapannya di lapangan khususnya mengenai ketepatan pemberian opini audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sejumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal *auditing* khususnya hal yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit.

3. Bagi Auditor

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor terhadap kemampuannya untuk melakukan audit yang baik dan berujung pada pelaporan yang akan mereka keluarkan.

